TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENOLAKAN NAFKAH *MADHIYAH* ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TALU Nomor. 581/Pdt.G/2021/PA.Talu

Lukmanul Hakim[1], Rizkal[2]
[1,2] Universitas Iskandar Muda Banda Aceh
hakim.sh.mh@gmail.com[1], rizkalhusaini91@gmail.com[2]

Abstract
The primary obligation of a husband toward his wife and children is to provide financial support (nafaqah). This obligation ceases for the wife in the event of a divorce; however, it remains valid for the children. After a divorce, the husband, as the father, is still responsible for supporting his children until they reach adulthood. This principle contrasts with the decision made by the Panel of Judges at the Talu Religious Court in Decision Number 581/Pdt.G/2021/PA.Talu, in which the judges rejected the claim for *madhiyah* (past) child support after the divorce. This study aims to answer two main questions: What were the legal considerations of the Panel of Judges in Decision Number 581/Pdt.G/2021/PA.Talu in rejecting the claim for *madhiyah* child support after divorce? And what is the juridical review of the Talu Religious Court's decision in rejecting such a claim? To answer these questions, the researcher used primary and secondary data, analyzed qualitatively. The study found that the judges' consideration was based on Supreme Court jurisprudence, which states that child support is for *intifa'* (use) and not for *tamlik* (ownership). In Decision Number 581/Pdt.G/2021/PA.Talu, the ex-wife's lawsuit against her former husband for five years of unpaid child support was rejected. This rejection is considered to lack legal justice for both the wife and the child. Although the court had determined that the husband was obliged to support the child, in reality, the husband failed to fulfill this obligation, leaving the entire burden on the ex-wife. This situation does not reflect the justice and legal certainty that should be granted to the wife and child. In this regard, the researcher suggests that judges at the Religious Court or Mahkamah Syar'iyah, in delivering verdicts, should take into account the principles of justice, legal certainty, and expediency so that their decisions may be deemed ideal. If these three principles cannot be realized simultaneously, then priority should be given to the principle of justice.

Keywords: *Child Support, Madhiyah, and Divorce*

Abstrak
Kewajiban utama suami terhadap istri dan anaknya adalah memberikan nafkah. Kewajiban tersebut akan gugur terhadap istri apabila terjadinya perceraian, namun hal tersebut tidak berlaku bagi anak. Pasca terjadinya perceraian, suami sebagai ayah tetap memiliki kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya sampai dewasa. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang diputuskan oleh Majlis Hakim Pengadilan Agama Talu dalam Putusan Nomor 581/Pdt.G/2021/PA. Talu, dalam putusan tersebut hakim menolak gugatan nafkah *madhiyah* anak pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari persoalan pokok, yaitu Apa dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Talu Nomor 581/Pdt.G/2021/PA.Talu dalam menolak pemberian nafkah *madhiyah* bagi anak pasca perceraian?, dan Bagaimana tinjauan yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 581/Pdt.G/2021/PA.Talu terhadap penolakan nafkah *madhiyah* anak pasca perceraian?. Untuk memperoleh jawaban atas persoalan tersebut,

peneliti menggunakan data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan kajian yang dilakukan, bahwa pertimbangan yang digunakan oleh majlis hakim adalah yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa nafkah anak *lil intifa'* (untuk dimanfaatkan) bukan *lil tamlik* (untuk dimiliki). Dalam putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 581/Pdt.G/2021/PA.TALU, gugatan istri terhadap mantan suami mengenai nafkah anak yang tertunda selama lima tahun ditolak. Penolakan gugatan tersebut dianggap tidak memberikan rasa keadilan hukum bagi istri dan anak. Meskipun hakim telah menetapkan kewajiban suami untuk menafkahi anak, realitas menunjukkan bahwa suami tidak menjalankan kewajibannya, dan seluruh beban ditanggung oleh mantan istri. Ini tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum yang seharusnya diberikan kepada istri dan anak. Dalam kaitan tersebut, peneliti menyarankan Bagi hakim di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam membuat putusan sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi ideal. Apabila ketiga asas tersebut tidak dapat diwujudkan secara bersama-sama, maka yang di prioritaskan adalah asas keadilan terlebih dahulu.

Kata Kunci: *Nafkah Anak, Madhiyah,* dan *Perceraian.*

A. Pendahuluan

Dalam Islam, kewajiban memberikan nafkah kepada anak ditetapkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Misalnya, dalam Surah Al-Baqarah ayat 233, dinyatakan bahwa "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik..." (Al-Baqarah: 233). Ayat ini menunjukkan bahwa suami bertanggung jawab penuh atas nafkah anak dan ibu selama masa menyusui.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut UU Perkawinan) dan juga dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (selanjutnya disebut KHI). Pasal 80 ayat (4) UU Perkawinan menyatakan bahwa "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya." Lebih lanjut, Pasal 41 huruf c UU tersebut juga menyebutkan bahwa dalam hal perceraian, suami tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya, yang disesuaikan dengan kemampuan suami.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya pemberian dan pemenuhan nafkah dalam perkawinan merupakan kewajiban suami, baik nafkah

secara lahir maupun bathin (Rahmat Hakim, 2000: 101). Ketentuan ini, senada dengan pendapat jumhur ulama bahwasanya seorang istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya, apabila dia bersedia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada suami, antara suami dan istri telah melakukan hubungan suami istri, istri tidak *nusyuz* dan istri bersedia tinggal di mana suami tinggal (Syaikh Muhammad Abdul Aziz Al Khalidi, 2007, 378).

Gugurnya kewajiban suami dalam memenuhi hak nafkah bagi istri yaitu ketika terjadinya perceraian antara keduanya. Perceraian merupakan *emergency exit* dimana kerukunan sudah tidak ditentukan lagi dan apabila rumah tangga dilanjutkan akan menjadi tidak sehat bagi keduanya (suami dan istri) (Nurul Rifdah Herman, 2023: 545). Perceraian atau cerai dibagi menjadi dua, yaitu cerai *talak* dan cerai gugat. Cerai *talak* adalah cerai yang dijatuhkan suami di depan Pengadilan yang sesuai dengan hukum Islam, sementara cerai gugat yaitu cerai yang diajukan oleh istri atau kuasa hukumnya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat disertai alasan yang menjadi dasar gugatannya (Nurul Ainun Marfu'ah, 2020: 28).

Terjadinya perceraian antara suami dan istri, tidak menghilangkan kewajiban keduanya untuk mendidik dan mengasuh anak. Pada dasarnya, suami sebagai ayah masih memiliki kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya pasca perceraian, karena hubungan orangtua dan anak tidak dapat diputuskan oleh sebab apapun. Maka dari itu, pasca terjadinya perceraian, ayah bertanggung jawab dalam menafkahi anak-anaknya sampai dengan dewasa. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 41 huruf b UU Perkawinan, yaitu: "Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".

Selanjutnya, aturan terkait dengan kewajiban ayah pasca perceraian juga dipertegas dalam KHI, sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d KHI, yang mengatur terkait dengan kewajiban ayah untuk memberikan biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Aturan tersebut di atas berbanding terbalik dengan praktik yang terjadi di tengah masyarakat, di mana masih banyak suami atau ayah yang lalai dalam menjalankan kewajibannya terhadap anak pasca terjadinya perceraian dengan sang istri. salah satunya seperti yang telah diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Talu Nomor 581/Pdt.G/2021/PA. TALU. Dalam putusan tersebut, istri menggugat mantan suaminya untuk menunaikan kewajibannya sebagai ayah terhadap nafkah kedua anaknya. Selain itu mantan istri juga menggugat mantan suaminya untuk membayar nafkah lampu anaknya selama 5 tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, di mana pasca terjadinya perceraian keduanya, mantan suami tidak mengindahkan dan tidak melaksanakan kewajibannya dalam menafkahi kedua anaknya pasca perceraian.

Pada dasarnya, mantan istri dapat menggugat mantan suaminya terkait dengan nafkah lampau tersebut, hal ini sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor nomor 2 tahun 2019 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, pada huruf C perdata agama angka 1 poin 1 menyatakan bahwa nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut. Meskipun secara yuridis telah diberikan hak menggugat, namun pada nyatanya majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut menolak gugatan nafkah lampau bagi anak yang diajukan oleh mantan istri.

Penelitian tentang nafkah *madhiyah* tentunya sudah pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya dengan melihat dalam berbagai perspektif dan sudut pandang yang berbeda. Adapun penelitian tentang tentang *madhiyah* yang pernah diteliti sebelumnya yaitu: (1) Pertimbangan Hakim Terhadap Penolakan Nafkah *Madhiyah* istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Slawi, (2) Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah *Madhiyah*, Nafkah Iddah dan Mut'ah Terhadap Perkara Cerai Talak, (3) Analisis Yuridis Penolakan Nafkah *Madhiyah* Istri dan Anak (Kajian Putusan Nomor 251/Pdt.G/2021/MS. Mbo), (4) Penentuan Besaran Nafkah *Madhiyah*, Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Dalam Perkara Perceraian di Peradilan Agama, dan (5) Tinjauan Yuridis Kesaksian Satu Orang Saksi Terhadap Penetapan Nafkah *Madhiyah* Pada Perkara Cerai *Talak* (Analisis Putusan Hakim Banding Nomor

44/Pdt.G/2017/MS-Aceh). Berdasarkan penelitian tersebut di atas, menunjukkan bahwasanya belum ada penelitian tentang nafkah *madhiyah* terhadap anak yang ditolak oleh majlis hakim dalam putusan majelis hakim Pengadilan Agama Talu Nomor 581/Pdt.G/2021/PA.Talu. maka dari itu, penelitian ini menarik untuk dikaji lebih dalam dengan tujuan untuk menjelaskan dan menganalisis dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Talu Nomor 581/Pdt.G/2021/PA.Talu dalam menolak pemberian nafkah *madhiyah* bagi anak pasca perceraian, dan untuk menjelaskan dan menganalisis tinjauan yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 581/Pdt.G/2021/PA.Talu terhadap penolakan nafkah *madhiyah* anak pasca perceraian.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 35). Aturan-aturan hukum yang memiliki sifat formal seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan, literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan tentang putusan pengadilan agama talu nomor 581/pdt.g/2021/pa.Talu terhadap penolakan nafkah *madhiyah* anak pasca perceraian. Adapun sifat penelitian ini adalah *deskriptif analisis.* Penelitian *deskriptif analisis* adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan dengan pendekatan datanya akan menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian (Busrowi Sudikin, 2002: 1). Peneliti akan berupaya mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan suatu permasalahan melalui wawancara, observasi dan mempelajari aturan-aturan hukum serta peraturan yang berlaku terkait dengan persoalan yang akan dikaji yang pada akhirnya menuju pada tahapan penyelesaian dari permasalahan yang dikaji.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (data utama) berupa Putusan Majelis hakim Pengadilan Agama Talu Nomor 581/Pdt.G/2021/PA. Talu tentang penolakan nafkah *madhiyah* terhadap istri dan anak. Data sekunder (data tambahan) yang berasal dari sumber yang sudah ada dan merupakan data yang sudah pernah diolah oleh pihak lain dan tidak diperoleh langsung oleh peneliti.

Namun, data sekunder tetap penting karena bisa menjadi sumber referensi dan sumber wawasan dalam penelitian seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Muhammad Siddiq Armia, 2022: 12-13). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi, yaitu salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari catatan, transkrip, buku dan sejenisnya yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi yang berkaitan dengan penelitian (Sugiyono, 2008: 105). Metode ini dilakukan untuk memperoleh dokumen yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menjelaskan gambaran keadaan atau fenomena dengan rangkaian kata atau kalimat, kemudian disusun berdasarkan kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu Nomor 581/Pdt.G/2021/PA.Talu Dalam Menolak Pemberian Nafkah *Madhiyah* Bagi Anak Pasca Perceraian

Pada dasarnya permasalahan mengenai nafkah *madhiyah* muncul akibat suami yang tidak menjalankan kewajibannya dalam keluarga, atau disebut juga suami dengan sengaja melalaikan kewajibannya untuk menafkahi istri dan anak-anaknya dalam hubungan perkawinan (keluarga). Bahkan persoalan kelalaian ini tidak sebatas dalam hubungan perkawinan saja, melainkan tetap menjadi kewajiban suami (sebagai ayah) terhadap anak-anaknya apabila telah putusnya perkawinan.

Kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian diatur dalam berbagai ketentuan hukum di Indonesia, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan peraturan lainnya. Berikut adalah beberapa kewajiban suami terhadap istri setelah perceraian:

a. Memberikan nafkah *iddah*: Menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, suami wajib memberikan nafkah *iddah* kepada istri selama masa *iddah* (masa tunggu) setelah perceraian. Masa *iddah* biasanya berlangsung selama tiga bulan atau tiga kali suci bagi istri yang tidak hamil, dan sampai melahirkan bagi istri yang sedang hamil.
b. Memberikan *mut'ah*: *mut'ah* adalah pemberian dari mantan suami kepada mantan istri sebagai tanda penghormatan setelah perceraian. Ini diatur dalam

Pasal 149 huruf (a) KHI dan dianggap sebagai kompensasi atau hadiah untuk istri yang diceraikan.

c. Melunasi mahar yang belum dibayar: Suami wajib melunasi mahar (mas kawin) yang belum dibayar kepada istri. Ini termasuk bagian dari hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh suami setelah perceraian.

Kewajiban-kewajiban ini harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan putusan pengadilan yang mengatur perceraian tersebut. Jika terjadi sengketa mengenai pelaksanaan kewajiban ini, pihak istri dapat mengajukan permohonan eksekusi atau gugatan ke pengadilan untuk memastikan hak-haknya dipenuhi.

Selain tiga kewajiban di atas, suami juga memiliki kewajiban untuk membayar nafkah lalu kepada istrinya, apabila selama masa perkawinan suami lalai dari kewajibannya untuk menafkahi istrinya. Dalam hal ini, istri diberikan hak untuk menggugat suaminya agar memenuhi nafkah *madhiyah* yang belum ditunaikannya selama masa perkawinan. Hal ini sesuai dengan aturan Mahkamah Agung sebagaimana disebutkan dalam ketentuan SEMA nomor 2 tahun 2019 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, pada huruf C perdata agama angka 1 poin 1 menyatakan bahwa nafkah *madhiyah* anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut, sehingga dengan ketentuan tersebut penggugat mempunyai dasar hukum untuk menjatuhkan gugatan nafkah *madhiyah*nya.

Ketentuan kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian hanya berlangsung selama masa *iddah* istri saja dan untuk besaran nafkahnya mengikuti kesanggupan suami sesuai putusan majelis hakim dalam pengadilan, serta hal ini wajib dilaksanakan oleh suami dalam keadaan cerai *talak* bukan cerai gugat. Karena dalam keadaan cerai gugat akan menggugurkan kewajiban suami terhadap istri selama masa *iddah*. Hal ini berbanding terbalik dengan kewajiban suami terhadap anak pasca perceraian. Di mana suami sebagai ayah masih memiliki tanggung jawab untuk menafkahi anak-anaknya sampai anak tersebut dewasa, dengan besaran nafkah mengikuti putusan majelis hakim yang telah disesuaikan juga dengan pekerjaan dan kesanggupan suami tersebut.

Salah satu putusan hakim tentang tuntutan nafkah *madhiyah* yaitu dalam putusan majelis hakim Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 581/Pdt.G/2021/PA. TALU. Duduk perkara dalam putusan tersebut yaitu penggugat (istri) dan tergaugat (suami) merupakan pasangan suami yang menikah sejak tahun 2005. Dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 orang anak, anak pertama lahir pada tahun 2006 dan yang kedua pada tahun 2013. Namun, pada tahun 2017 telah resmi bercerai sebagaimana diterangkan Akta Cerai Nomor: 0408/AC/2017/PA TALU. Selain terjadinya perceraian antara keduanya, majelis hakim juga memberikan hak asuh anak jatuh kepada ibunya, dengan ketentuan suami berkewajiban untuk menafkahi anak-anaknya sampai dengan anak tersebut dewasa. Adapun besaran biaya yang diputuskan oleh hakim yaitu 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan masing-masing anak menerima 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Putusan nafkah anak tersebut tidak dijalankan dengan baik oleh mantan suami sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Kelalaian mantan suami tersebut, mengakibatkan tidak terpenuhinya nafkah. Di mana seharusnya mantan suami selaku ayah tehadap anaknya memiliki kewajiban penuh untuk menafkahinya. Namun pada kenyataannya, peran tersebut hanya dilaksanakan oleh ibunya saja pasca terjadinya perceraian. Maka dari itu, istri mengugat suaminya kembali ke Pengadilan Agama Talu dengan menuntut mantan suami untuk membayar nafkah *madhiyah* bagi anak-anakanya yang tidak dilaksanakan selama 5 tahun setelah putusnya perkawinan antara keduanya.

Gugatan nafkah *madhiyah* anak ini telah diperiksa dan diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Talu dalam putusan nomor 581/Pdt.G/2021/PA. TALU. Sebelum majelis hakim memutuskan gugatan tersebut, majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan tergugat agar menyelesaikan perkara *a quo* secara kekeluargaan, *quod est* Pasal 154 R.Bg Juncto Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil.

Tidak berhasilnya mediasi tersebut, selanjutnya majelis hakim membacakan gugatan penggugat yang dalam gugatannya menyebutkan bahwa pengugat telah menyampaikan tentang kelalaian pemberian nafkah anak yang dilakukan oleh tergugat selama penggugat dan tergugat bercerai, hubungan hukum antara penggugat, tergugat dan anak-anaknya serta tempat tinggal penggugat dan tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Talu, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 ayat (1) *Recht Reglement voor de Buitengewesten (R.Bg)* karena telah memuat dasar hukum gugatan, ditujukan pada pihak yang tepat, diformulasikan secara jelas serta diajukan sesuai kompetensi absolut dan relatif suatu Pengadilan in casu Pengadilan Agama Talu.

Setelah majelis hakim memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan tersebut berdasarkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, maka majelis hakim memutuskan dalam amar putusannya sebagai berikut:

1) Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2) Menghukum tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama xxxxxxxxxx, lahir tanggal 07 Juli 2006 dan xxxxxxxxxx Annisa Fitri, lahir tanggal 15 April 2013 dengan jumlah minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dengan penambahan 10 % setiap tahunnya, penambahan 10 % tersebut di luar biaya Pendidikan dan kesehatan;
3) Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;
4) Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Berdasarkan amar putusan di atas, dapat dilihat bahwasanya majelis hakim menolak gugatan nafkah *madhiyah* anak yang digugat oleh mantan istrinya, di mana majelis hakim hanya menghukum tergugat untuk menafkahi anaknya setelah putusan ini inkrah, sedangkan hasil putusan sebelumnya yang mewajibkan suami memberikan nafkah kepada anaknya tidak dipersoalkan oleh majelis hakim. Penolakan nafkah *madhiyah* ini sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh majelis hakim dalam putusannya yaitu: "bahwa berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim bersepakat untuk menolak gugatan penggugat tentang nafkah *madhiyah* anak".

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim sehingga menolak gugatan nafkah *madhiyah* anak adalah sebagai berikut:

1) Bahwa nafkah anak didasarkan pada Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) Jo. Pasal 149 huruf (d) serta Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (d). Hanya saja, lazimnya aturan tersebut diimplementasikan pada gugatan nafkah anak yang diwajibkan kepada Ayah di masa mendatang.
2) Bahwa dalam SEMA nomor 2 tahun 2019 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, pada huruf C perdata agama angka 1 poin 1 menyatakan bahwa nafkah *madhiyah* anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut, sehingga dengan ketentuan tersebut penggugat mempunyai dasar hukum untuk menjatuhkan gugatan nafkah *madhiyah*nya.

Meskipun terdapat aturan hukum sebagai dasar hukum untuk mengajukan gugatan nafkah *madhiyah*, tidak lantas membuat gugatan nafkah *madhiyah* dapat dikabulkan seketika karena selanjutnya yang menjadi pertanyaan apakah nafkah *madhiyah* anak merupakan hutang yang patut dituntut oleh Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan penggugat tentang nafkah *madhiyah* secara materil dengan pertimbangan sebagaimana berikut:

1) Bahwa dalam proses jawab menjawab antara penggugat dan tergugat dapat ditarik kesimpulan bahwa tergugat tetap memberikan nafkah kepada anak-anak penggugat dan tergugat dengan nominal yang tidak menentu, pemberian tersebut tidak diingkari oleh penggugat namun penggugat menganggap pemberian nafkah tersebut bukan merupakan pemberian yang layak untuk suatu nafkah.
2) Bahwa berdasarkan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 menyatakan bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'* (untuk dimanfaatkan) bukan *lil tamlik* (untuk dimiliki), maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah *madhiyah* anak) tidak bisa digugat, sehingga sewajarnya nafkah anak itu hanya ditentukan untuk yang akan datang, sebab kewajiban menafkahi merupakan tanggung jawab suami istri, bukan semata-mata tanggung jawab suami, sesuai Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwasanya nafkah anak *madhiyah* tidak bisa dituntut kepada Ayah karena

artinya kebutuhan anak pada masa *madhiyah* sudah terpenuhi di masa lalu. Sehingga gugatan nafkah anak *madhiyah* yang dituntut saat ini tidak lagi relevan diajukan karena kebutuhan pada masa itu sudah terpenuhi. Dan juga secara rasio legis Putusan Kasasi tersebut menjadi dasar dari pertimbangan-pertimbangan putusan-putusan selanjutnya terkait nafkah anak *madhiyah*, sehingga *rasio legis* tersebut menjadi dasar hukum Yurisprudensi dalam mempertimbangkan nafkah anak *madhiyah*.

Atas dasar yurisprudensi tersebut juga majelis hakim berpendapat bahwa Putusan Kasasi tersebut tepat untuk diterapkan pada gugatan nafkah anak masa *madhiyah* dengan konteks duduk perkara dimana seluruh kebutuhan anak di masa lalu telah terpenuhi dan anak tumbuh sehat dan wajar secara fisik maupun psikis meskipun tanpa nafkah anak yang diberikan oleh Ayah, sementara di satu sisi, Ibu dapat memenuhinya sendiri tanpa harus bersusah payah terbebani.

Selain menggunakan aturan hukum di atas, majelis hakim juga melihat dari sudut pandang perlindungan bagi anak, yakni dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 sebagai dasar pertimbangan hukumnya dalam menolak nafkah *madhiyah* anak. Ketentuan yang digunakan adalah Pasal 4 UU Perlindungan anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. selanjutnya pasal 9 ayat 1 dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Berdasarkan dua pasal di atas, Majelis menilai bahwa walaupun selama ini tergugat tidak rutin dalam memberikan nafkah, namun tidak lantas membuat anak tersebut kehilangan hak-haknya seperti dalam undang-undang diatas, apalagi ditemukannya fakta bahwa kedua anak tersebut saat ini sedang dalam masa pendidikan pada tingkat MTS dan SD, sehingga dapat diasumsikan bahwa tidak ada hak-hak anak tersebut yang terciderai dengan ketidakrutinan nafkah yang diberikan oleh tergugat.

Di samping itu juga, hakim menemukan fakta dalam persidangan bahwasanya penggugat saat ini bekerja sebagai PNS yang sudah menjadi fakta *notoi*r bahwa seorang PNS pada umumnya mendapatkan kehidupan yang layak secara ekonomi, serta tidak ditemukan adanya fakta yang nyata tentang kesusahan penggugat selama ini dalam menanggung biaya anak-anaknya walaupun tergugat tidak memberikan nafkah secara rutin kepada anak-anak tersebut, maka dengan kondisi demikian, Majelis Hakim menilai bahwa nafkah *madhiyah* anak dalam perkara aquo bukan merupakan hutang yang patut untuk dituntut oleh penggugat kepada tergugat karena dalam fakta lain tergugat masih memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah kendati tidak maksimal.

2. Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 581/Pdt.G/2021/PA.Talu Terhadap Penolakan Nafkah *Madhiyah* Anak Pasca Perceraian

Setiap perkawinan yang dilakukan secara sah menurut ketentuan hukum agama dan negara oleh laki-laki dan perempuan akan menimbulkan akibat hukum antar keduanya, yaitu lahirnya hak dan kewajiban yang haus saling ditunaikan satu dengan lainnya. Salah satu kewajiban utama suami yang merupakan hak bagi istri dalam perkawinan adalah memberikan nafkah. Pemberian nafkah suami kepada istri sesuai dengan firman Allah dalam surah Ath-Thalaq ayat 6, yaitu:

أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ ٦

Artinya: *"Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya". (Ath- Thalaq: 6).*

Selain ayat di atas, peraturan tentang kewajiban suami dalam rumah tangga yang berinfak sebagai kepada keluarga juga disebutkan dalam firman Allah surah An-Nisa' ayat 34, yaitu:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤

Artinya: *"Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menantimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar". (An-Nisa': 34).*

Dari kedua ayat di atas, menunjukkan bahwasanya suami memiliki peran yang besar dalam rumah tangga yaitu memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kesanggupannya. Sedangkan istri memiliki kewajiban untuk taat kepada suami. Ketentuan ini tidak akan pernah berubah sampai terjadinya perceraian antara keduanya. Sedangkan kewajiban memberikan nafkah suami sebagai ayah terhadap anak-anaknya tidak akan pernah berubah meskipun telah terjadinya perceraian antara kedua orang tuanya.

Terjadinya perceraian orangtua, tidak menggugurkan kewajiban orangtua terhadap anak-anaknya, terkhusus kewajiban menafkahi anak tersebut. hal ini sesuai dengan apa yang telah diatur dalam hukum positif di Indonesia, yaitu dalam Pasal 41 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

Pasal 41

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Berdasarkan ketentuan Pasal di atas, menunjukkan bahwasanya kewajiban ayah terhadap anak tidak akan pernah gugur meskipun telah terjadinya perceraian antara kedua orangtuanya. Ketentuan ini menjadi dasar hukum utama bagi majelis hakim dalam memeriksa dan memutuskan gugatan nafkah anak pasca perceraian. Majelis hakim akan membebankan kepada suami selaku ayah untuk menafkahi anaknya sesuai dengan kesanggupan atau sesuai dengan pendapatannya per bulan. Dan apabila suami tidak memiliki pendapatan bulanan, maka majelis hakim juga dapat membebankan kepada istri untuk memenuhi kebutuhan nafkah bagi anak-anaknya.

Pada dasarnya, ketentuan pasal 41 KHI ini telah dipedomanin oleh majelis hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara nafkah anak dalam putusan perceraian pada tahun 2107, di mana majelis hakim membebankan kepada suami untuk memberikan nafkah bagi kedua anaknya masing-masing sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) dengan total per bulan sebesar 3.000.000. Hanya saja putusan tersebut tidak diindahkan oleh suami, sehingga kewajiban nafkah tersebut sepenuhnya ditanggung oleh mantan istrinya terhadap anak-anaknya sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Nafkah apabila tidak ditunaikan maka menjadi hutang bagi suami. Para fuqaha berbeda pendapat mengenai nafkah yang belum ditunaikan suami terhadap istrinya. Keharusan nafkah dari seorang suami tidak hanya pada saat pernikahan berlangsung, namun suami juga wajib memberikan nafkah setelah perceraian (Abdurrahman, 2022: 270). Apabila suami telah menjalankan kewajibannya maka istri tidak berhak menuntut jumlah nafkah tertentu terhadap suaminya. Namun apabila suami dengan sengaja melalaikan tanggung jawabnya terhadap istri dan anaknya dengan tidak memberikan nafkah maka hal tersebut merupakan kesalahan dan merupakan perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum karena telah lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami dan ayah. Apabila suami tidak menunaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada istrinya maka menjadi hutang dan wajib dilunasi dikemudian hari.

Pada tahun 2021, istri menggugat mantan suaminya terkait dengan nafkah yang lalai diberikannya selama tahun 2017 sampai dengan 2021. Gugatan nafkah *madhiyah* anak ini telah diperiksa dan diputuskan oleh majelis hakim pengadilan

agama Talu sebagaimana disebutkan dalam putusannya nomor 581/Pdt.G/2021/PA.TALU. Namun dalam putusannya majelis hakim menolak gugatan nafkah *madhiyah* anak dengan alasan anak-anak tersebut tidak merasa kekurangan kebutuhannya meskipun tidak dinafkahi oleh ayahnya. peran nafkah tersebut telah dilakukan oleh ibunya seorang diri.

Penolakan nafkah *madhiyah* anak pasca perceraian dalam putusan Nomor 581/Pdt.G/2021/PA.Talu juga didasari oleh majelis hakim terhadap kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003, yang menyatakan bahwasanya kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'* (untuk dimanfaatkan) bukan *lil tamlik* (untuk dimiliki).

Maka dari itu, berdasarkan ketentuan yurisprudensi tersebut seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah *madhiyah* anak) tidak bisa digugat ke Pengadilan. Hal ini dikarenakan nafkah anak itu sifatnya *lil intifa'* yaitu nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri da anak digunakan sesuai dengan kebutuhan yang wajar dan sepantasnya. Dalam konsep ini, istri diberikan nafkah untuk digunakan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tetapi istri tidak memiliki kepemilikan penuh atas nafkah tersebut. Artinya, nafkah itu harus digunakan untuk kebutuhan keluarga, bukan untuk disimpan atau dialihkan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain (Cik Basir, 2014). Dikaitkan hal ini dengan putusan tersebut, pasca bercerai suami masih memberikan nafkah kepada anaknya sesuai dengan kesanggupannya untuk memenuhi kebutuhan dan bermanfaat bagi anak-anaknya *(lil intifa'),* walaupun pemberian tersebut tidak dilakukan rutin setiap bulannya oleh suami dan juga tidak sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan oleh putusan pengadilan sebelumnya. Maka dari itu, istri menganggap suami lalai melaksanakan kewajibannya terhadap nafkah anak pasca perceraian.

Ditinjau secara yuridis, penolakan tersebut tidak memberikan rasa keadilan hukum bagi istri, padahal majelis hakim telah membebankan kepada suami untuk menafkahi anaknya, namun tidak dijalankan oleh mantan suaminya. Keadaan ini tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi istri dan anaknya, di mana istri berjuang seorang diri untuk menafkahi kedua anaknya pasca perceraian. Sedangkan peran mantan suami selaku ayahnya tidak dijalankan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam putusan majelis hakim tersebut.

Konsep keadilan hukum ini merupakan prinsip atau konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum. Ini berarti setiap orang, tanpa memandang ras, agama, gender, orientasi seksual, atau status sosial, memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan diperlakukan secara adil dan setara. Konsep keadilan dalam hukum melibatkan beberapa aspek, yaitu: *Pertama*, adanya perlakuan yang setara dan objektif terhadap semua individu, tanpa adanya diskriminasi atau pengecualian yang tidak adil. *Kedua,* setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang sama dan hak untuk mempertahankan diri mereka sendiri di hadapan pengadilan. *Ketiga,* keputusan hukum harus didasarkan pada bukti yang sah dan proses yang adil, di mana hakim atau penegak hukum bertindak secara netral dan tidak memihak. Selain itu, keadilan dalam hukum juga mencakup aspek *restoratif*. Ini berarti bahwa tujuan hukuman atau tindakan hukum adalah untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran hukum, memulihkan kerugian bagi pihak yang terkena dampak, dan membawa perdamaian dalam masyarakat. Prinsip ini mengakui bahwa keadilan tidak hanya tentang menghukum pelanggar, tetapi juga tentang memperbaiki kerusakan yang terjadi dan memulihkan hubungan yang terganggu (Gholin Noor Aulia Sari, 2024: 259-260).

Seharusnya mantan suami selaku ayah harus mengindahkan dan melaksanakan putusan nafkah anak tersebut dengan penuh tanggungjawab. Namun pada nyatanya, hal tersebut tidak dieksekusi sesuai dengan amar putusan itu sendiri. ada dasarnya pelaksanaan putusan Pengadilan Agama haruslah dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak yang berperkara, namun apabila terdapat pihak berperkara atau pihak yang telah dihukum melaksanakan suatu kewajiban tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela maka pihak yang menang atau pihak yang seharusnya menerima suatu hak dapat mengajukan upaya eksekusi dengan mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Agama yang telah memutus tersebut, termasuk salah satunya perkara terkait nafkah anak, dimana apabila seorang mantan suami yang telah dihukum oleh Pengadilan Agama untuk membayar biaya nafkah anak melalui mantan istrinya setiap bulan dengan jumlah tertentu tidak melaksanakan dengan sukarela, maka mantan istri

tersebut dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Agama yang telah memutus perkara nafkah anak tersebut. Adapun tata cara permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama adalah sebagai berikut (Dirjen BPA MA, 2014: 121):

1) Pemohon mengajukan permohonan eksekusi dan mekanismenya sebagaimana diatur dalam pola bindalmin dan peraturan terkait.
2) Ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menerbitkan penetapan untuk aanmaning, yang berisi perintah kepada jurusita supaya memanggil termohon eksekusi hadir pada sidang aanmaning.
3) Jurusita/jurusita pengganti memanggil termohon eksekusi.
4) Ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah melaksanakan aanmaning dengan sidang insidentil yang dihadiri oleh ketua, panitera dan termohon eksekusi. Dalam sidang aanmaning tersebut: (seyogyanya pemohon eksekusi dipanggil untuk hadir, Ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menyampaikan peringatan supaya dalam tempo 8 (delapan) hari dari hari setelah peringatan termohon eksekusi melaksanakan isi putusan. Panitera membuat berita acara sidang aanmaning dan ditandatangani oleh ketua dan panitera.
5) Jika dalam tempo 8 (delapan) hari setelah peringatan, pemohon eksekusi melaporkan bahwa termohon eksekusi belum melaksanakan isi putusan, ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menerbitkan penetapan perintah eksekusi.

Namun dalam hal eksekusi yang berkaitan dengan putusan Hakim terkait dengan nafkah anak justru kadang yang menjadi kendala adalah dari pihak mantan istri itu sendiri, dimana mantan istri enggan mengajukan permohonan eksekusi atas nafkah anak yang dibebankan kepada mantan suami karena nilai eksekusi dirasa lebih kecil dibandingkan dengan biaya proses eksekusi itu sendiri.

Bahwa sebagaimana asas yang terkandung dalam Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa *"Putusan Pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan"* harus dipahami bahwa pelaksanaan eksekusi harus berpegang pada asas kemanusiaan dan keadilan baik khususnya bagi pemohon eksekusi, karena pada dasarnya pemohon eksekusi adalah pihak yang telah dinyatakan berhak mendapat sesuatu sebagaimana yang dinyatakan dalam amar putusan Hakim. Dalam konteks perkara nafkah anak perlu dipahami bahwa pihak yang berkepentingan atas pemenuhan hak keadilan atas putusan adalah seorang anak, sehingga perlu adanya upaya-upaya khusus yang perlu dilakukan agar hak anak dapat terpenuhi dengan baik. Bahwa dalam konsep hak asasi

manusia dikenal adanya teori aksi afirmasi (*affirmative action*) yang dapat dimaknai sebagai upaya atau kebijakan yang memberikan keistimewaan terhadap kelompok tertentu atau terhadap kelompok rentan. Dalam kaitannya dengan kelompok rentan anak adalah bagian dari kelompok rentan itu sendiri.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam kajian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan mengenai nafkah *madhiyah* muncul karena suami sering melalaikan kewajibannya menafkahi istri dan anak-anaknya, baik selama pernikahan maupun setelah perceraian. Salah satu contohnya adalah putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 581/Pdt.G/2021/PA. TALU, di mana istri menggugat suami untuk nafkah anak yang tertunda selama lima tahun. Dalam putusannya, majelis hakim menolak gugatan nafkah *madhiyah* anak, karena dianggap kebutuhan anak sudah terpenuhi di masa lalu dan tidak ada hak-hak anak yang terciderai dengan ketidakrutinan nafkah yang diberikan oleh ayah. Adapun pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menolak gugatan tersebut adalah yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa nafkah anak *lil intifa'* (untuk dimanfaatkan) bukan *lil tamlik* (untuk dimiliki). Selain itu, hakim juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi istri yang bekerja sebagai PNS dan kenyataan bahwa anak-anak tetap mendapatkan pendidikan yang layak. Dengan demikian, gugatan nafkah *madhiyah* dianggap tidak relevan karena kebutuhan masa lalu anak sudah terpenuhi.
2. Dalam putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 581/Pdt.G/2021/PA.TALU, gugatan istri terhadap mantan suami mengenai nafkah anak yang tertunda selama lima tahun ditolak. Penolakan gugatan tersebut dianggap tidak memberikan rasa keadilan hukum bagi istri dan anak. Meskipun hakim telah menetapkan kewajiban suami untuk menafkahi anak, realitas menunjukkan bahwa suami tidak menjalankan kewajibannya, dan seluruh beban ditanggung oleh mantan istri. Ini tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum yang seharusnya diberikan kepada istri dan anak. Pelaksanaan putusan Pengadilan Agama sering kali tergantung pada sukarela pihak yang berperkara. Jika pihak yang dihukum tidak

melaksanakan putusan, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Agama. Namun, kendala sering muncul dari pihak mantan istri yang enggan mengajukan permohonan eksekusi karena biaya proses eksekusi yang lebih besar daripada nilai nafkah itu sendiri. Menurut Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan harus dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Pelaksanaan eksekusi harus berpegang pada asas kemanusiaan dan keadilan, khususnya bagi pemohon eksekusi yang dalam konteks nafkah anak adalah anak-anak yang termasuk kelompok rentan.

Adapun rekomendasi yang disarankan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagi pasangan suami dan istri harus benar-benar memahami tentang tujuan dari pada pernikahan, dan juga mengetahui dan melaksanakan setiap hak dan kewajiban dari muncul daripada pernikahan itu sendiri. Dengan terpenuhi hak dn kewajiban tersebut, sehingga akan terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dan (2) Bagi hakim di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam membuat putusan sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi ideal. Apabila ketiga asas tersebut tidak dapat diwujudkan secara bersama-sama, maka yang di prioritaskan adalah asas keadilan terlebih dahulu.

Daftar Pustaka

Al- Qur'an dan Terjemahan

Abdurrahman, (2002), *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Basrowi Sudikin, (2002), *Metode Penelitian Kualitatif perspektif mikro*, Surabaya: Insancendikia, 2002.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, (2014), *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*.

Diakses pada tanggal 15 Juli 2025, pukul 15:04 Wib, melalui https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penjaminan-harta-ayah-terhadap-kelalaian-pembayaran-nafkah-anak-pasca-perceraian-oleh-dr-h-a-choiri-sh-mh-28-10

Gholin Noor Aulia Sari, dkk, (2024), *Tinjauan Filosofis Keadilan Restoratif dalam Lensa Teori Keadilan*, Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif, Vol. 3. https://doi.org/10.15294/hp.v3i1

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Muhammad Siddiq Armia, (2022), *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).

Nurul Rifdah Herman, dkk, (2023), *Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Madhiah, Nafkah Iddah dan Mut'ah Terhadap Perkara Cerat Talak,* Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol. 4, No. 2.

Nurul Ainun Marfu'ah, dkk. (2020), *Legal Reasoning Hakim Dalam Menentukan Besaran Bagian Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017/Pa.Takalar 1B),* Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 1.

Peter Mahmud Marzuki, (2010), *Penelitian Hukum,* Jakarta: Kencana Prenada, 2010.

Penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu Nomor 581/Pdt.G/2021/PA. TALU.

Rahmat Hakim, (2000), *Hukum Perkawinan Islam,* Bandung: Pustaka Setia.

Syaikh Muhammad Abdul Aziz Al Khalidi, (2007), *Sunan Ad Darimi (Jilid 2),* Jakarta: Pustaka Azzam.

Sugiyono, (2008), *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, Dan R&D,* Bandung: Alfabeta.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor nomor 2 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.